



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 5 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surya Kusmana
2. Siti Lidya Rahmi
3. Lilis Agus Nuryati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 September 2018, Pukul 10.14 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Surya Kusmana
2. Siti Lidya Rahmi
3. Lilis Agus Nuryati

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 69/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb

4. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Perkenalkan, Hakim Yang Mulia. Nama saya Siti Lidya Rahmi sebagai Pemohon II. Di samping kiri saya, Bapak Surya Kusmana sebagai Pemohon I. Dan di samping kanan saya, Ibu Lilis Agus Nuryati sebagai Pemohon III. Sekian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Prinsipal sendiri ini, ya, bukan kuasa, ya?

6. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Majelis sudah membaca Permohonan Anda, tapi di dalam Sidang Pendahuluan ini sesuai dengan hukum acara, maka Saudara dipersilakan untuk menyampaikan secara lisan apa saja Permohonannya. Tapi kita sudah membaca seluruhnya, maka tidak perlu dibacakan seluruhnya, tapi silakan ... apa ... disampaikan poin-poinnya saja, highlight-nya saja. Silakan!

8. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan ini.

Saya akan mulai dari Legal Standing. Kami dari Pemohon I hingga Pemohon III sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

10. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda siapa kok punya legal standing? Anda siapa kok punya legal standing? Sudah pernah menjadi anggota partai politik?

12. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Eh, saya dari (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau warga negara perorangan biasa?

14. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Betul. Perorangan warga negara Indonesia, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kemudian, apa kaitannya dengan yang diujikan? Anda mengujikan undang-undang ini apa saja sih? Yang diminta diuji undang-undang apa?

16. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, partai politik. Secara keseluruhan, ya?

18. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Baik, Yang Mulia ... ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em. Jadi, Undang-Undang Partai Politik secara keseluruhan tidak hanya ... tidak pasal, tidak frasa, tapi undang-undang itu secara keseluruhan?

20. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Anda dirugikan apa sih dengan adanya Undang-Undang Politik ini?

22. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Baik, Yang Mulia. Saya akan menjelaskan (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Kerugian yang kami ... kerugian hak konstitusional (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

26. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Yang kami miliki, yaitu kami memiliki 11 hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

28. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Yang pertama, yaitu hak untuk bernegara atas dasar hukum perikatan, yaitu kedaulatan Tuhan/Allah Yang Maha Kuasa/Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak bernegara atas dasar hukum liberalisme, yaitu kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik yang dijamin oleh Pancasila yang menjadi dasar negara sebagai presentative kedaulatan Tuhan/Allah Yang Maha Kuasa/Ketuhanan Yang Maha Esa yang rumusan Pancasila-nya dikutip dan dicantumkan pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau bisa disimpulkan Undang-Undang Partai Politik atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini adalah undang-undang tentang Partai Politik yang tidak berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi, ini lebih ke arah paham liberal, gitu ya, menurut Anda?

30. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, silakan!

32. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Hak yang kedua, hak konstitusional yang kami miliki, yaitu hak untuk bernegara yang konsisten dalam mewujudkan kemerdekaan menjadi hak segala bangsa dan menghapus segala macam bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

34. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Sebagaimana yang dijamin oleh Alinea Kesatu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

36. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Hak konstitusional yang kami miliki, yang ketiga, hak untuk bernegara yang konsisten dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang dijamin oleh alenia kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian hak konstitusional, yang keempat, Yang Mulia. Hak untuk bernegara yang konsisten menerima hukum perikatan, yaitu kedaulatan Tuhan/Allah Yang Masa Kuasa/Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan keinginan luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang dijamin oleh Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak yang kelima, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

38. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Hak untuk bernegara yang konsisten dalam mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana yang dijamin oleh tujuan bernegara yang tercantum pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

40. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Keenam, hak untuk bernegara atas dasar hukum perikatan, yaitu kedaulatan Tuhan/Allah Yang Maha Kuasa/Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang ketujuh, hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

42. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Yang kedelapan, hak untuk bernegara atas ... hak untuk bernegara, hak untuk berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kesembilan, hak untuk berpedoman kepada kitab pedoman beragama yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2).

Yang kesepuluh, hak untuk berpedoman kepada keterangan-keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan yang terakhir, hak untuk menyelidiki dan mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat mengerti maksud dari undang-undang tersebut yang dijamin oleh teks penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang (...)

44. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Kemudian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

46. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Terkait kerugian hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara pada khususnya dan sebagai generasi (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira itu sudah cukup.

48. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang alasan, kenapa kok Anda mengatakan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Pancasila? Intinya sekarang di ... itu yang saya sebut dengan Posita. Silakan!

Saudara mencantumkan di sini mulai dari halaman ... berapa Positanya? Halaman 8 itu. Intinya apa sih halaman 8 sampai halaman 39 itu? Itu yang disebut Positanya di situ. Alasan Permohonan, itu Posita itu, intinya apa?

50. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Yang Mulia. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi melatarbelakangi diimplementasikannya hukum liberalisme, yaitu kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik, maka dapatlah dinyatakan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara dan sebagai generasi penerus Bangsa Indonesia untuk bernegara atas dasar hukum perserikatan, yaitu kedaulatan Tuhan/Allah Yang Maha Kuasa/Ketuhanan Yang Maha Esa, Yang Mulia.

Kemudian, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, ini juga melatarbelakangi ketidakkonsistennya Bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan pernyataan yang tercantum pada Alinea kesatu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan maka dapat dinyatakan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara pada khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya untuk bernegara yang konsisten dalam mewujudkan kemerdekaan menjadi hak segala bangsa

dan menghapus segala macam bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sebagaimana dijamin oleh Alinea Kesatu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang ketiga, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu halaman 18, ya? Terus!

52. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Yang ketiga, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi, melatarbelakangi tidak konsistennya bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan pernyataan yang tercantum pada Aline kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapatlah dinyatakan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara pada khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia pada umumnya untuk bernegara yang konsisten dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana yang dijamin oleh Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, yang keempat?

54. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Kemudian yang keempat. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi, melatarbelakangi tidak konsistennya Bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan pernyataan yang tercantum pada Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapatlah dinyatakan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara pada khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia pada umumnya untuk bernegara yang konsisten menerima hukum perikatan, yaitu kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa/Allah Yang Maha Kuasa sebagai wujud bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan Bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan keinginan luhur Bangsa

Indonesia, sebagaimana yang dijamin oleh Aline ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan yang kelima. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini, melatarbelakangi tidak konsistennya bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan pernyataan yang tercantum pada Aline keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapatlah dinyatakan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi identik dengan meniadakan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara pada khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia pada umumnya untuk bernegara yang konsisten dalam mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana yang dijamin oleh alinea ... sebagaimana yang dijamin oleh tujuan bernegara pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang Petitumnya. Halaman 40 itu.

56. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Perlu dibaca lengkap, Yang Mulia?

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak perlu. Pokok-pokoknya apa?

58. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami minta dalam petitum adalah:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, sudilah kiranya hal ini dijadikan pertimbangan bagi Mahkamah untuk menetapkan putusan yang seadil-adilnya (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu keterangan yang di bawahnya dianggap telah dibacakan, ya.

60. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu ... intinya itu sebetulnya Petitem itu kalau ini yang saya baca, Petitemnya, ya, Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Terus penjelasan yang di bawahnya sampai kepada halaman yang terakhir itu, itu mestinya kalau mau ditambahkan sebagai pertimbangan di peti ... di Posita, bukan berada di sini. Itu nasihat pertama.

Ya, sudah anu ... supaya Anda juga tahu, Petitem itu hanya 1, 2, 3, 4, ini. Ya, Anda mengatakan bahwa undang-undang itu secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya, ya, harus di ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan itu. Nah, ini yang empat dan seterusnya itu, itu sebetulnya masuk di dalam Posita (...)

62. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Baik, Yang Mulia (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, bukan di sini letaknya, ya. Karena Anda kan mengatakan bahwa hal-hal berikut ini hendaknya dijadikan Mahkamah untuk memutus, kan itu. Kalau memutus kan, berarti pertimbangan di sana kan, alasan Permohonan Anda, jadi tidak berada di Petitem letaknya, ya.

Baik. Sudah cukup, ya?

64. PEMOHON: SITI LIDYA RAHMI

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang di dalam persidangan yang pertama ini, kita sudah menerima Permohonan secara tertulis dan diregister dalam Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018, sekarang secara lisan pokok-pokoknya sudah saya sampaikan ... sudah Saudara sampaikan.

Sekarang pada persidangan yang pertama ini, giliran Saudara mendapat nasihat dari Hakim, ya. Nasihat ini sifatnya wajib kita berikan, tapi Saudara mengikuti atau tidak nasihat ini, itu hak Saudara dalam rangka perbaikan Permohonan ini, ya.

Saya persilakan lebih dulu, Yang Mulia Pak Palguna. Silakan!

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama-tama, saya harus menyampaikan bahwa walaupun ini Permohonan diajukan sebagai permohonan pengujian materiil, tapi karena mencakup seluruh undang-undang, Anda mau ... yang dimaksudkan adalah "mau meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan seluruh undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", sebenarnya secara substantif ini mirip dengan pengujian formil.

Nah, apalagi kalau dilihat yang dipersoalkan adalah hal-hal yang mendasar yang menjadi latar belakang dirumuskannya undang-undang ini, sehingga itu sebenarnya substansi pengujian formil juga sesungguhnya dan prosedur ... ada hal-hal prosedural juga tadi yang saya dengar dari yang diucapkan maupun dari yang tertulis di sini, sehingga itu lebih kepada pengujian formil.

Nah, kalau pengujian formil, itu ada batas waktunya. Nah, itu catatan pertama yang hendak saya sampaikan. Karena ini sidang terbuka untuk umum, jadi saya harus menyampaikan ini.

Yang kedua, mengapa substansi ini menjadi seperti anu ... pengujian formil? Karena setidaknya-tidaknya dari apa yang tertulis di sini maupun dari apa yang dapat ditangkap dari yang Saudara sampaikan tadi, Saudara menolak tiga hal mendasar yang menjadi "inti dari undang-undang yang dipersoalkan ini".

Pertama, Saudara menolak gagasan tentang demokrasi. Kedua, Saudara menolak prinsip gagasan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, Saudara juga menolak pelembagaan partai politik. Yang ke semua itu Saudara konstruksikan berten ... sebagai bagian dari budaya barat katakanlah begitu, yang kemudian Anda katakan itu sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga lalu Anda minta seluruhnya. Itu kalau saya coba resume-kan dari anu ini.

Nah, maka yang menjadi persoalan sekarang adalah ini. Tapi sebelum masuk ke situ, Anda tentu harus ada kewajiban menjelaskan dulu, bagaimana Anda melampaui ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan pengujian formil itu? Yang ada batas waktunya itu. Nah, itu yang pertama perlu dijelaskan dalam Permohonan ini karena Anda tidak pakai lawyer, tapi saya anggap karena Permohonannya sudah dibuat seperti ini, Anda sudah pahami yang dimaksud itu.

Kemudian yang kedua, sesungguhnya juga masih menjadi pertanyaan mengenai apa yang sesungguhnya pemahaman Anda tentang hak konstitusional itu? Karena di sini ada ... apa yang saya baca ini, di ini? Ada hak untuk bernegara atas dasar hukum perikatan, ya, sehingga ... sebenarnya pengertian hukum perikatan ini merujuk ke mana? Itu belum dapat kami temukan di sini. Karena setelah saya baca, karena itu Saudara sampaikan secara berulang-ulang, tetapi tidak ada rujukan yang ... rujukan pengertian maksud saya, rujukan pengertian tentang hukum perikatan yang dimaksud, ternyata berbeda sekali dengan hukum perikatan yang kami pahami, setidaknya sebagai sarjana hukum hingga saat ini. Itu anunya. Dan mengapa itu kemudian menjadi hak konstitusional? Itu juga tidak jelas. Mengapa hukum perikatan itu menjadi bagian dari hak konstitusional? Nah, kan tentu harus diturunkan dari pengertian hak konstitusional itu apa? Itu dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah disebutkan pengertian hak konstitusional itu adalah apa. Silakan dilihat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi!

Kemudian, di sini juga ada hak untuk berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa, ya, itu hak konstitusional? Hak untuk berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa betul itu hak konstitusional? Masa hak berpedoman pada kamus itu hak konstitusional? Gitu kan. Pengertiannya gimana gitu? Bagaimana maksudnya?

Kemudian yang berikutnya, hak untuk berpedoman kepada keterangan-keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diimbangi Pasal 28F. Nah, ini mungkin yang dimaksud Saudara adalah hak untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan informasi. Kalau itu, ya, betul karena itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, tapi berpedoman pada keterangan ... hak untuk berpedoman pada keterangan-keterangan itu apakah sama dengan jaminan hak atas informasi dan memperoleh informasi atau menggunakan informasi, menyimpan, dan sebagainya itu.

Nah, lalu kaitannya apa hak-hak ini dengan kerugian konstitusional yang Saudara dalilkan akibat berlakunya undang-undang ini? Nah, itu yang belum tampak dalam Permohonan ini. Ya, termasuk hak untuk bernegara ... apa namanya ... hak untuk berpedoman pada kamus dan sebagainya itu kan, itu jadi masalah. Lalu ketika Saudara mendalilkan ada kerugian hak konstitusional akibat berlakunya undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini, apalagi yang dimohonkan secara keseluruhan. Kan itu ada kewajiban untuk menjelaskan korelasi itu karena dalam Putusan Mahkamah disebutkan untuk adanya hak konstitusional itu seseorang.

Pertama ... kalau Pasal 51 itu kan jelas, siapa Pemohon itu, ya? Yaitu, mereka yang merasa konstitusionalnya dirugikan. Siapa saja itu? Bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa kesatuan masyarakat

hukum adat, bisa lembaga negara, bisa badan hukum, baik badan hukum publik maupun privat.

Yang kedua, kerugian yang terjadi itu bisa actual, bisa juga potensial. Cuma potensialnya itu, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi. Nah, ini juga belum tampak dalam ininya, uraian aktual, apakah potensial dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Itu juga tidak kelihatan.

Yang ketiga, ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara terjadinya kerugian itu baik kerugian potensial waktu maupun potensial itu dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Dan yang keempat, baru kemudian apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan atau tidak lagi terjadi. Yang menjadi soal dalam kaitan ini adalah ketika Anda belum memberikan atau kami belum menemukan makna tentang hak konstitusional yang Saudara maksudkan dalam Permohonan ini, bagaimana kemudian syarat ketiga, kedua, ketiga, dan keempat itu lalu dijelaskan? Karena itu semuanya bergantung pada pengertian hak konstitusional yang pertama itu, kan.

Misalnya, bagaimana kita bisa mengatakan hak untuk berpedoman pada kamus itu, lalu apa causal verband-nya dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian? Apa betul itu merupakan kerugian? Dan apa betul itu merupakan hak konstitusional? Setidaknya-tidaknya dalam pengertian Saudara, gitu dulu kan, yang disampaikan dalam Permohonan ini. Itu yang ini.

Saya kira itu hal-hal mendasar itu. Kalau yang lain-lain, yang menyangkut substansi argumentasi di dalamnya, itu tentu kami tidak bisa mencampuri karena itu sepenuhnya merupakan bagian dari kedalaman penalaran Saudara-Saudara dalam mendalilkan hal-hal yang Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kami tidak boleh mengatakan setuju atau tidak setuju dalam soal itu karena itu adalah elaborasi dari Saudara dalam membangun argumentasi, tapi hal-hal mendasar tadi itu harus dijawab dulu. Sebab kalau itu tidak terjawab, kita tidak bisa masuk ke Pokok Permohonan. Itu problemnya, hal-hal yang saya sampaikan tadi itu, itu yang mesti Anda jawab terlebih dahulu.

Nah, kemudian yang terakhir, saya baru ingin menyampaikan bahwa ... tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Ketua. Petitum, Angka 4, maksudnya dalam ... mulai dari angka yang 4 kemudian diuraikan angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu, itu tidak lazim ada dalam Petitum permohonan pengujian undang-undang karena biasanya ... ya, sebenarnya Petitum itu, ya, seperti yang tertulis di Angka 1, Angka 2, Angka 3 ini, dan kemudian ... baru kemudian ditutup dengan kalimat, "Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)." Begitu yang lazimnya sesuai dengan

hukum acara yang berlaku di sini, tidak perlu lagi ada penjelasan seperti ini karena ini bagian dari Posita Saudara atau bagian dari argumentasi Permohonan.

Saya rasa demikian, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia Hakim Pak Manahan. Saya persilakan.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya hanya menambahkan apa yang sudah dikemukakan Yang Mulia Pak I Gede Palguna. Pertama, memang tadi itu kalau ini yang diuji keseluruhan Undang-Undang Partai Politik itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, ini mau, tidak mau, kita harus memikirkan apakah ini pengujian formil atau tidak, atau pengujian materiil? Nah, pengujian formil tentu ada syaratnya, sudah dikemukakan tadi. Ada syarat waktu dari undang-undang ini dikeluarkan tahun 2011. Saya yakin kalau ini mungkin sudah tidak memenuhi lagi untuk diuji secara formil.

Nah, kalau kita lihat ini memang benar pengujian materiil, nah tentunya juga kita berpedoman kepada norma yang harus diuji. Jadi, di sini Pemohon hanya secara ... secara umum mengutip. Di sini, "Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik." Nah, ini secara penulisan pun tidak memenuhi karena tidak menyebut ini. Hanya undang-undang itu menyebutkan seperti ini, gitu ya. Tapi tentu harus dilihat, ini dicantumkan di mana ini di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu, ya? Karena ada beberapa kali diulangi tadi ini saya lihat, "Bahwa dalam rangka menguatkan demokrasi," itu berulang-ulang.

Nah, saya bertanya, apakah memang norma ini yang harus diuji, norma ini yang harus dipermasalahkan? Kalau mempersoalkan seluruh isi daripada undang-undang tadi, ya, itu tadi saya ... menurut saya, ya, karena ini tidak mungkin lagi diuji secara ... secara keseluruhan. Tapi enggak tahulah, ya, secara politik hukum melalui ... melalui DPR, pemerintah, ya, bisa saja barangkali. Tapi di MK ini yang satu-satunya jalan, menurut saya hanya pengujian materiil. Sedangkan pengujian materiil itu haruslah menguji kepada norma, pasal, ayat. Yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik itu, yang bertentangan dengan pasal yang Saudara buat sebagai dasar pengujian. Di sini adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1), ya. Pasal 29 ayat (1), "Negara berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 27 ayat (3) itu, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Nah, ini harus ada nanti ... apa namanya ... norma yang diuji itu tentu harus diuraikan nanti kerugian konstitusional dari Pemohon, ya, dengan adanya norma yang dicantumkan dalam undang-undang itu. Nah, sehingga nanti kita melihat, kerugian konstitusional apa yang Saudara miliki sehingga perlu diuji?

Nah, jadi dari apa yang sudah saya uraikan tadi, tentunya yang merugikan itu memang pengujian materiil ... pengujian materiil, tentunya mengarah kepada norma, ya. Norma itu ada dalam Pasal ... dalam ayat, itu yang harus dikemukakan dalam Permohonan ini sebenarnya. Baru nanti kita lihat, apakah dasar pengujian yang didalilkan, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), benarkah norma ini bertentangan? Nah, ini yang perlu mungkin dipikirkan oleh Pemohon agar kita nanti di sini bisa melihat, apakah kerugian konstitusional yang Saudara kemukakan itu layak dikabulkan, ya, dengan adanya ketidaksinkronannya atau yang bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu?

Sebetulnya tidak perlu secara penguraian ini secara panjang-lebar seperti ini sampai ada berapa ini, 16 ya, 16. Ada tadi yang sudah diuraikan itu pedoman terhadap beragama, pedoman terhadap ... apa namanya ... apa tadi itu ... Pak ... itu tentang kamus. Nah, itu juga menjadi hal yang harus dipikirkan lebih dalam, mengapa sampai ada alasan berpedoman kepada hal-hal tersebut?

Nah, saya menyarankan agar 16 poin yang mungkin sudah dikemukakan hak-hak ini bisa disimpulkan ke beberapa hak, gitu. Yang bisa secara gampang kita artikan bahwa benar ada hak-hak yang dirugikan oleh undang-undang ini terhadap hak Saudara sebagai Pemohon, baik itu mungkin dari Alquran, baik itu dari Alkitab (Bible) yang sudah dikemukakan di sini. Supaya kita bisa melihat nanti elaborasi yang Saudara kemukakan itu bahwa ada benang merah nanti untuk kita hubungkan ada ... ada hak konstitusional yang dirugikan. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, tolong dicatat itu, ya untuk mendapatkan perhatian. Yang terakhir, sedikit dari saya. Kritik saya terhadap Permohonan ini yang kemudian silakan Anda perbaiki, tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Tapi masukan dari saya begini.

Kalau saya membaca Permohonan ini, maka Pemohon itu sebetulnya belum jelas atau saya bisa katakan ini tidak jelas pada waktu menjelaskan pertentangan antara Undang-Undang Partai Politik itu dengan Pancasila dan kemudian Pasal 29 atau Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, ini supaya nanti dipikirkan kembali, ya.

Jadi, Posita itu menggambarkan ada pertentangan antara hal yang diuji dengan dasar pengujiannya. Pertentangannya di mana? Ya. Karena apa? Itu diperlukan supaya hakim itu menjadi yakin dan hakim itu menjadi ... apa ... punya pemahaman yang sama dengan Anda sehingga Permohonan Anda dikabulkan. Kalau Hakim kemudian, "Loh, ini Positanya kok enggak mampu menjelaskan ada pertentangan," kan Hakim tidak yakin harus mengabulkan Permohonan Anda. Karena itu, pokoknya yang penting Anda harus mampu meyakinkan, dimana sih pertentangannya antara Undang-Undang Partai Politik dengan Pancasila, atau Pasal 29, dan Pasal 27 yang Anda jadikan sebagai dasar pengujiannya? Itu satu.

Kemudian, kalau membaca ... yang tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Manahan panjang-lebar begini, sebetulnya tidak perlu panjang-lebar begitu, ya, cukup menguraikan hal-hal yang bisa dipahami dan gampang dipahami supaya Hakim dan orang luar yang membaca Permohonan Anda ... karena ini sidangnya untuk umum, "Oh, ya, ini undang-undang ini memang bertentangan itu," ya.

Kemudian yang ketiga, saya tunjukkan bahan referensi yang bisa Anda pakai untuk memperkuat dalil-dalil Anda atau memperkuat Pokok Permohonan Anda atau Posita Anda. Itu ada bukunya A.B. Kusuma, itu judulnya ... Anda ini kan ... Mbak Siti Lidya ini kan Mahasiswa Fakultas Hukum? Nah, itu bukunya A.B. Kusuma berjudul *Lahirnya Pancasila* tolong bisa dijadikan bahan. Tambah lagi ada bukunya Saafroedin Bahar, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, atau kalau tidak bukunya ini *Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945* itu sudah ada bukunya yang dikompilasi oleh MK. Itu risalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil sidang MPR yang kebetulan Yang Mulia Pak Palguna ini hadir atau sebagai salah satu pelaku sejarah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu ada bukunya, ya, untuk bisa dibaca dan yang terakhir, ada bukunya Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, ya, itu waktu menulis disertasi di Undip yang kebetulan saya pembimbingnya, itu menulis *Bung Karno Islam dan Pancasila*. Itu coba dibaca untuk memperkuat Posita Anda, permintaan permohonan untuk menganukan ini.

Saya kira itu saja dari saya. Sehingga Saudara bisa di dalam Permohonan ini meyakinkan pada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dalam perkara yang Saudara ajukan. Ini saya baca di dalam Permohonan Anda dan bukti KTP Anda, ini Pak Surya dan Ibu, dan anu ... Mbak Siti ini satu keluarga, ya? Oke. Pak Kusmana, bapaknya? Ibu, Ibunya?

70. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, ini putranya nomor 1 berarti?

72. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kuliah di Fakultas Hukum?

74. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ada yang akan Anda sampaikan atau cukup?

76. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Saya mau tanyakan ke Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

78. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Terkait nasihat-nasihat dari (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hakim?

80. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

82. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Apakah bisa dijawab langsung dengan perbaikan dalam Permohonan nanti (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya langsung. Ini ... ini gini, ya, baik.

84. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Kami sudah mencatat.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini akan saya sampaikan bahwa Anda kalau akan memperbaiki itu paling lambat Selasa, 18 September 2018 diserahkan ke Kepaniteraan di depan sana pada pukul 10.00 WIB paling lambat. Ya, Selasa, 18 September 2018 pada pukul 10.00 WIB.

Tapi, kalau dalam 1, 2 hari ini Saudara bisa, sudah memperbaiki, serahkan saja ke Kepaniteraan sehingga kita bisa segera menjadwalkan sidang lagi. Tapi, saya ... apa ... sarankan, ya, tidak perlu tergesa-gesa, tapi betul-betul buku-buku yang saya sampaikan tadi bisa dipelajari. Sehingga, Permohonan ini bisa sesempurna mungkin atau sebaik mungkin. Gitu, ya? Pak Kusmana, terima kasih, ya?

86. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah cukup?

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.
Loh, apa lagi? Bu, silakan!

89. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Ya, mohon maaf.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

91. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Mohon maaf, Pak Hakim.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

93. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Di sini, saya akan menanyakan yang tadi nasihat dari Dewan Hakim (...)

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

95. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Semuanya, tentang masalah kerugian aktual dan potensial.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

97. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Apakah itu di situ kita harus memaparkan contoh riil di lapangan (...)

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ndak perlu contoh riil (...)

99. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

He em.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu harus Anda menunjukkan kerugian yang ... kerugian sehari-hari itu tidak menyangkut ini. Kerugian konstitusional itu Anda mempunyai hak konstitusional dengan adanya undang-undang ini Anda itu dirugikan secara konstitusional. Uraianya itu yang penting. Bukan kerugian sehari-hari, tapi kerugian konstitusionalnya. "Kalau model sistem kepartaiannya begini, saya kan enggak bisa masuk ke partai politik," misalnya, "Saya enggak bisa berpartisipasi," dan sebagainya, gitu con ... silakan, Pak Pal, kalau mau ada yang disampaikan.

101. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, Bu. Misalnya ... misalnya, ada rumusan begini, umpamanya kalau ... contoh kerugian, ya, ini.

102. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Ya.

103. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk memahami saja, misalnya saya mempunyai hak untuk ikut serta dalam hukum dan pemerintahan, pasal berapa itu di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan begitu. Tiba-tiba ada ketentuan misalnya ... misalnya, ya, dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, umpamanya. Setiap orang yang telah ... yang ... setiap warga negara Indonesia berhak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah sepanjang memenuhi persyaratan a, b, c, d ... kecuali perempuan, gitu misalnya.

Nah, kalau Ibu sebagai perempuan berarti secara ... menurut penalaran yang wajar, kapan pun Ibu tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ah, itu model kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi itu, itu begitu contohnya.

Ah, ya contoh-contoh lain tentu bisa dilihat. Itu maksudnya ada hubungan sebab-akibat (causal verband) itu, itu maksudnya. Ada hubungan sebab-akibat kalau ada norma seperti itu, sementara saya mempunyai hak, misalnya dalam bidang hukum dan pemerintah yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, tapi kemudian ada undang-undang yang bunyinya begitu, maka menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan kalau saya sebagai perempuan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak akan mungkin diterima (...)

104. PEMOHON: LILIS AGUS NURYATI

Bisa (...)

105. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan dengan demikian, hak konstitusional saya sudah dirugikan. Ah itu, modelnya seperti itu, logikanya, maksudnya. Terima kasih, Pak Ketua.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, tolong bisa di ... anu ... dibaca-baca contoh-contoh di webside banyak permohonan yang itu, ya, itu Pasal 51.

Kemudian, sudah ada Putusan MK, apakah yang dimaksud dengan kerugian konstitusionalnya, gitu ya? Cukup, ya?
Ya?

107. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ini bicara Undang-Undang Nomor 2.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

109. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Tahun 2011 tentang Partai Politik.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kenapa?

111. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Kami sampaikan bahwa itu bertentangan (...)

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

113. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Dengan yang diatasnya.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

115. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Itu pembukaan.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu nanti diuraikan di situ.

117. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak perlu disampaikan di sini. Nanti diperbaiki di dalam itu dan itu ditunjukkan (...)

119. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Maksud saya begini, bicara terkait yang kerugian tadi.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

121. PEMOHON: SURYA KUSMANA

Ya. Kita enggak masuk ke dalam batang tubuh yang mengandung unsur kerugian. Tapi yang kita bahas adalah kerugian yang dari pembukaan itu sendiri.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Makanya itu, ya betul. Silakan!

123. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, itulah tadi saya sebutkan. Saya ... saya ... kami katakan berdua itu, itulah yang makanya Permohonan ini kabur antara pengujian materi atau pengujian formil? Sebab kalau pengujian formil yang ... hal yang seperti itu kan salah satu yang bisa dipersoalkan. Tapi kalau pengujian materil, normanya yang dipersoalkan, norma yang mana yang dianggap bertentangan. Nah, kalau keseluruhan itu kan pengujian formil namanya, Pak. Kalau pengujian materiil, materi normanya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menurut hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Nah, sebaliknya, kalau pengujian formil, itu ada batas waktunya, jangka waktunya kalau ndak salah 45 hari setelah undang-undang itu diundangkan. Jadi, itu sudah lewat gitu.

Nah, kalau pengujian materiil, itu kan, Bapak harus menguraikan normanya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu makanya tadi kami di nasihat pertama kan, sudah saya sampaikan di awal, itu yang saya maksud.

Nah, silakan kalau misalnya Bapak dan Ibu mempunyai argumentasi mengenai soal itu, tentu yang namanya nasihat, ya, kalau mau dilaksanakan, silakan, kalau tidak kan, terserah kepada Pemohon. Tapi kami diwajibkan untuk memberikan nasihat itu oleh undang-undang, Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya kira cukup, ya? Kita akan ada persidangan lagi. Terima kasih, Pak Kusuma dan Ibu. Sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 5 September 2018
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,

t.t.d.

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 1967053 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.